



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 04 Agustus 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Warung Sari Laut, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 05 Maret 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Warung Sari Laut, tempat kediaman di Jalan Poros Makassar-Maros Km. 25 Maccopa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pengadilan Agama Parepare Nomor 364/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kota Lamongan, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/20/VII/2007, tertanggal 17 Juli 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Santri, Kota Lamongan, Propinsi Jawa Timur selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Bau Massepe, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hanna Belina.
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
6. Bahwa sejak bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hanna Belina dan telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sampai sekarang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



tidak pernah kembali ke rumah kontrakan sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap pada gugatannya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/20/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Juli 2007 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Gunung, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sekaran, Kota Lamongan pada bulan Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Lamongan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare selama kurang lebih 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun di tahun 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya orang ketiga yang bernama Hana bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya pihak ketiga tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sari laut, tempat tinggal di Jalan Bau Massepe, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menerangkan kalau Penggugat adalah teman saksi, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hadi Esmanto sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan sekaran, Kota Lamongan pada bulan Juli 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Lamongan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan kemudian pindah di kontrakan di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun di tahun 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena adanya orang ketiga yang bernama Hana bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi lihat selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering bercengkeramah saling berkomunikasi, namun setelah ada masalah tersebut saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam, tidak lagi seperti sebelumnya dan tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2017 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kontrakan sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hanna Belina, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



yang jelas dan pada bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya wanita lain bernama Hanna Belina bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tanpa ada nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Muhammad Aang Kunaifi bin Mursalim dan Khoiril bin Sutarji, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi, mengenai dalil gugatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Hanna Belina bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut oleh saksi kesatu pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut dan saksi kedua tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bercengkerama seperti sebelumnya tetapi antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik, sehingga keterangan saksi kedua tersebut mendukung keterangan saksi kesatu, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat langsung oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 6 bulan oleh saksi kesatu menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sedang saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 dan kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak saling memedulikan lagi, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg.,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Hanna bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian mengindikasikan rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu dan telah terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Kholila Masula binti Jufri**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis **Mudhirah, S.Ag.,M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Syahrani Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Dra. Hadira

Satriani Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 330.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk
antera

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No.364/Pdt.G/2018/PA.Pare